

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang ada, diperoleh kesimpulan seperti di bawah :

1. Pembiayaan Investasi Syariah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB atas harga konstan (PDRB-hk) di Indonesia periode 2019–2024, dengan koefisien 0,022321 dan probabilitas 0,3797. Ini menandakan bahwa meskipun arahnya mendukung, kontribusi riil pembiayaan investasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas akibat pangsa pasar yang relatif kecil dan dominasi akad jual beli (murabahah) yang belum optimal mendorong sektor produktif.
2. Pembiayaan Konsumsi Syariah berkontribusi signifikan dan positif terhadap PDRB-hk, dengan koefisien 0,082740 dan probabilitas 0,0178. Hal ini mengonfirmasi bahwasannya pembiayaan konsumsi syariah berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat, sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sesuai dengan teori konsumsi dalam perspektif Islam.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki arah negatif serta signifikan terhadap PDRB-hk, dengan koefisien -0,039026 dan probabilitas 0,0019. Tingginya tingkat pengangguran mengurangi pendapatan dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan permintaan agregat dan

menghambat pertumbuhan output ekonomi daerah, selaras dengan Hukum Okun dan teori ketenagakerjaan Keynesian.

4. Secara bersama-sama, ketiga variabel independen (Pembiayaan Investasi Syariah, Pembiayaan Konsumsi Syariah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB-hk, dengan Adjusted R-squared 0,988367. Artinya, model mampu menjelaskan 98,84% variasi PDRB-hk, menegaskan bahwa interaksi antara pembiayaan syariah dan kondisi ketenagakerjaan merupakan determinan penting dalam pertumbuhan ekonomi regional.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang ada, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya mengalihkan fokus dari akad Murabahah yang lebih dominan saat ini dapat dilakukan secara realistis dengan menambahkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti Mudharabah. Upaya ini perlu didukung dengan promosi pembiayaan investasi syariah yang bersifat edukatif dan tepat sasaran, misalnya melalui sosialisasi kepada pelaku UMKM, kerja sama dengan komunitas usaha. Selain itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat melalui cara seperti kewajiban pelaporan berkala yang lebih rinci terkait jenis akad dan tujuan pembiayaan, serta penyusunan panduan internal atau SOP yang lebih jelas agar pegawai juga dapat meyakinkan nasabah untuk menggunakan pembiayaan ini.

2. Peningkatan literasi dan promosi pembiayaan konsumsi syariah secara realistis dapat dilakukan dengan memanfaatkan program yang sudah ada, seperti edukasi singkat melalui media sosial resmi bank, webinar gratis, dan kerja sama dengan kampus atau komunitas tanpa biaya besar. Selain itu, bank dapat fokus pada penyederhanaan proses pengajuan pembiayaan melalui aplikasi mobile atau formulir online agar lebih praktis, karena hambatan utama masyarakat biasanya ada pada proses yang rumit.
3. Mengoptimalkan program yang sudah berjalan seperti Balai Latihan Kerja (BLK), dengan menyesuaikan jenis pelatihan ke kebutuhan lokal, misalnya keterampilan digital sederhana, administrasi perkantoran, atau usaha kecil, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelatihan yang lebih optimal. Selain itu, dapat juga memberikan bantuan modal usaha dalam skala kecil dan bertahap kepada peserta pelatihan yang benar-benar siap usaha, sehingga lebih tepat sasaran dan berkelanjutan tanpa membebani anggaran secara besar.
4. Peneliti berikutnya disarankan agar memperluas cakupan penelitian seperti menggunakan data yang lebih terbaru atau dapat menambahkan variabel pembiayaan yang lain seperti modal kerja, serta menerapkan pendekatan metodologi yang berbeda contohnya Error Correction Model (ECM) dan hubungan kausalitas. Hal tersebut bertujuan memperoleh pemahaman dan hasil yang lebih akurat terkait faktor-faktor yang memengaruhi PDRB serta peran lembaga keuangan syariah.